

Label Halal Vs. Label Haram

Oleh Dr Hasan Asari, MA

Berita berjudul "MUI Ancam Umumkan Produk Tanpa Label Halal" pada halaman 3, menarik perhatian saya, lebih dari bagian mana pun dari Harian *Waspada* 07 Agustus 2007. Setidaknya ada dua hal yang implisit namun cukup mudah-jelas tertangkap dari judul itu. *Pertama*, wacana labelisasi aneka macam produk yang telah menjadi program MUI sejak beberapa tahun belakangan ternyata belum selesai. *Kedua*, MUI kelihatannya belum menemukan cara yang efektif, sekaligus bermuansa keulamaan, dalam menyosialisasikan program labelisasi tersebut.

Labelisasi: Dilema

Pada tataran awam, labelisasi itu adalah memberi label, memberi tanda. Tanda bisa dimaksudkan untuk menunjukkan banyak hal, tergantung keinginan orang yang memberikan tanda. Di sisi lain sebuah tanda dapat diberi tafsir yang bermacam-macam oleh mereka yang melihat tanda itu, tergantung pada pengetahuan dan konteks pembacaan tanda itu. Tapi alasan pokok dari pentingnya tanda adalah terdapatnya masalah ketidakjelasan; dan tanda dianggap mampu membantu menghilangkan ketidakjelasan itu. Ketidakjelasan dapat bersumber dari keadaan objektif dari persoalan yang ada; namun ketidakjelasan dapat juga merupakan persoalan subjektif dari orang yang terlibat. Dengan kata lain, sesuatu persoalan memang dapat saja secara intrinsik sulit dimengerti, atau sebaliknya orang yang terlalu naif untuk dapat mengerti persoalan.

Dalam konteks ini persoalan yang menjadi topik adalah persoalan halal-haram. Maka, Label

Halal yang diberikan pun dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa produk berkenaan (makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain) adalah halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam. Sejak awalnya, memang, ada saja yang bertanya, apakah soal halal-haram itu sedemikian rumit dan kompleks hingga perlu mengadakan pelabelan. Bukankah sebuah hadis Nabi SAW sangat gamblang menyatakan bahwa: "Yang halal itu sangat jelas dan yang haram itu juga sangat jelas, lalu di antaranya ada hal-hal yang tidak terlalu jelas (*syubhat*)...? Hadis ini membagi urusan ke dalam tiga ranah: halal (yang jelas), haram (yang jelas), serta *syubhat* (yang memang kabur). Jadi berdasarkan hadis ini, yang tidak jelas itu mestinya adalah yang *syubhat*, sesuai namanya, bukan yang halal bukan pula yang haram.

Argumentasi labelisasi kerap dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menyebabkan sofistikasi pengolahan makanan dan minuman atau kosmetik dan obat-obatan. Jika dilihat dengan kategori hadis di atas, menurut hemat saya, yang terjadi dalam hal ini adalah semakin meluasnya ranah *syubhat*, dan bukan semakin tak jelasnya mana yang halal atau haram. Jika demikian halnya, maka labelisasi (dengan mencantumkan tanda halal) tetaplah menyodorkan sebuah dilema mendasar.

Dalam kajian-kajian fikih ada kaidah bahwa hukum dasar makanan dan minuman adalah halal, kecuali ada alasan syar'i untuk mengatakan sebaliknya. Ini adalah sebuah dilema lain. Pemberian tanda biasanya dilakukan terhadap ketidakjelasan, keadaan yang tidak normal, perkecualian, atau

keanehan. Jika mengambil contoh rambu jalan, biasanya yang diberi tanda adalah keadaan-keadaan ekstrim. Misalnya, tikungan tajam dan beruntun, tanjakan terjal, daerah rawan longsor, rawan kecelakaan, penyeberangan anak sekolah, penyeberangan hewan, adanya penyempitan bidang jalan, jalan rusak, dan sebagainya. Rambu tidak pernah dipasang untuk menunjukkan jalan lempang, mulus, dan normal. Contoh ini memunculkan alur argumentasi begini: jika hukum dasar makanan dan minuman adalah halal; jika yang halal itu pulalah yang semestinya di makan/pakai oleh umat Islam, maka di mana esensi perlunya memberi Label Halal? Apakah makanan yang halal (sesuai hukum dasarnya) menjadi semakin halal dengan adanya label? Kemudian, apakah dengan labelisasi, maka semua yang tidak berlabel halal menjadi haram? Sejauh mana sesungguhnya label ini harus dianggap mengikat dalam artian fikih? Sejumlah pertanyaan lainnya dapat muncul, lalu berakhir pada pertanyaan pamungkas: Tidakkah semestinya lebih tepat memberi label pada produk haram, supaya dapat dihindari oleh umat Islam? Dan semua yang tidak diberi label haram diperlakukan berdasarkan hukum dasarnya?

Pada tataran yang lebih sosiologis sifatnya, apakah umat Islam yang merupakan mayoritas mutlak di negeri ini, harus senantiasa was-was untuk mengonsumsi/menggunakan semua produk sampai ia melihat ada Label Halal tertera? Tidak bolehkah mereka dengan nyaman dan yakin memakan/meminum/menggunakan berbagai produk selama tidak menemukan indikasi bahwa produk tertentu adalah haram hukumnya? Ataukah ada anggapan bahwa umat ini sedemikian rupa kualitasnya sehingga tak lagi mampu menentukan mana pro-

duk yang dengan meyakinkan dapat dikonsumsi? Sejauh mana sesungguhnya daya jangkauan proyek labelisasi berbanding perluasan lini produk makanan, minuman, obatan, kosemetik masa kini?

Strategi Sosialisasi

Ancaman MUI akan mengumumkan daftar produk yang tidak memiliki Label Halal, dapat mengirimkan kepada pembaca dua pesan pada dua tataran yang berbeda tentang persoalan labelisasi ini.

Pertama, bahwa terdapat kelemahan serius—yang bisa saja akan bermuara kepada kegagalan—dalam hal strategi sosialisasi program ini. Saya sendiri tidak mengetahui secara persis strategi apa yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak MUI dalam mensosialisasikan labelisasi. Tetapi, ketika lembaga sekelas MUI merasa perlu *mengancam*, sulit menghindari kecurigaan: jangan-jangan ada persoalan serius dalam sosialisasi yang telah mendorong lembaga ini semakin dekat kepada keputusan. Bukan apa-apa, MUI tidak punya rekam jejak sebagai lembaga yang suka mengancam-ancam.

Ada banyak tantangan yang telah dihadapi, hambatan yang sudah dilampaui, dan persoalan yang sudah diselesaikan oleh lembaga terhormat ini tanpa harus pernah mengancam siapa pun. Jelas sekali MUI bukan lembaga yang cocok untuk menggunakan cara mengancam atau yang sejenisnya. Kualitas keulamaan tidak kompatibel sama sekali dengan ancaman-mengancam, karenanya ia menjadi pilihan strategi yang sangat tidak elok. Apa pun persoalannya, patron dasar metode dan strategi keulamaan adalah trio *hikmah-maw'izah-mujadalah*, lalu disangga dengan *uswah hasanah*, sebagai mana

diamanahkan oleh kitab suci al-Qur'an.

Kedua, mengumumkan sebuah daftar produk yang tak memiliki Label Halal terasa sebagai sebuah tindakan mubazir. Sebab, semua produk yang dipersoalkan tentu saja sudah beredar di tengah masyarakat selama ini. Masyarakat dengan sendirinya telah memilih mengonsumsi/menggunakan produk-produk itu, atau telah memilih sebaliknya. Misalnya, tanpa ada pengumuman MUI pun, masyarakat yang berbelanja di supermarket tahu mana produk yang berlabel halal dan mana yang tidak. Jadi, daftar yang diancam itu hanya akan mengumumkan sesuatu yang memang sudah umum diketahui. Dalam dunia fikih ini barangkali yang disebut *tahshil al-hashil*. Konsekuensinya, agak sulit memosisikan ancaman ini sebagai sesuatu yang serius, apalagi harus menamatkan, sebagaimana mestinya sebuah ancaman. Paling-paling ia dapat berfungsi memperbaharui kesadaran kolektif umat bahwa MUI benar-benar serius tentang persoalan labelisasi ini.

Penutup

Betapa pun MUI meyakini pentingnya labelisasi, itu tidak serta merta membuat wacana intelektual tentang labelisasi ini harus dianggap selesai dan final. Terlihat jelas adanya sejumlah pertanyaan yang masih tersisa di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian berkomplikasi dengan berbagai kendala teknis dalam penerapan labelisasi. Untuk itu, di samping perlu tetap menghidupkan wacananya, pilihan-pilihan strategi sosialisasi yang lebih baik menjadi mendesak. Wacana dan strategi pilihan MUI sudah semestinya mencerminkan watak dasar dari keulamaan itu sendiri. *Wallahu a'lam*.